



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 48 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten dengan Peraturan Bupati Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati;
5. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah;
6. Kelompok jabatan fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan;

7. Wilayah I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Cerme dan Duduksampeyan serta desa/kelurahan pada wilayah Kecamatan tersebut;
8. Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Bagian Hukum, Bagian Administrasi Perekonomian dan Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum Daerah, Kecamatan Panceng, Dukun, Sidayu, Ujung Pangkah dan Bungah serta desa/kelurahan pada wilayah Kecamatan tersebut;
9. Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kecamatan Wringinanom, Kedamean, Driyorejo, Menganti, Benjeng dan Balongpanggang serta desa/kelurahan pada wilayah Kecamatan tersebut;
10. Wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Sangkapura dan Tambak serta desa/kelurahan pada wilayah Kecamatan tersebut.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 2**

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - c. Subbagian Keuangan;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III**  
**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Inspektur**

**Pasal 3**

Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Inspektur, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan;
- e. Pembinaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

#### **Pasal 6**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyiapan bahan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Pengkoordinasian inventarisasi data dan pelaporan dalam penatausahaan proses penanganan pengaduan dan pelaporan;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - c. Subbagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pelayanan administrasi umum dan ketata usahaan;
  - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
  - d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  - e. Melaksanakan pengelolaan keuangan perjalanan dinas;
  - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
  - g. Melakukan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
  - h. Menyiapkan proses administrasi bagi penempatan dan pendistribusian pegawai di lingkungan Inspektorat;
  - i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
  - j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - k. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - a. Melakukan penyusunan rencana strategis Inspektorat;
  - b. Melakukan penyusunan rencana kegiatan tahunan Inspektorat;

- c. Melakukan Verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan inspektorat;
  - d. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
  - f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
  - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
  - d. Melakukan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
  - e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - f. Melakukan pengelolaan tertib administrasi keuangan;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Inspektur Pembantu Wilayah I**

##### **Pasal 9**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada Wilayah I.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

##### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengusulan program pengawasan pada Wilayah I dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait;
- b. Pengoordinasian tenaga fungsional auditor dalam pelaksanaan pengawasan pada wilayah I;

- c. Pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I;
- d. Pengkoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Wilayah I;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pengawas Bidang Pembangunan Wilayah I, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun usulan program pengawasan bidang pembangunan pada Wilayah I;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan pada Wilayah I;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan pada Wilayah I;
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan bidang pembangunan pada Wilayah I;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan Wilayah I, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun usulan program pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah I;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah I;



- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan pada Wilayah I;
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah I;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan Wilayah I, mempunyai tugas:
- a. Menyusun usulan program pengawasan bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Inspektur Pembantu Wilayah II**

**Pasal 13**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada Wilayah II.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengusulan program pengawasan wilayah II dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
- b. Pengoordinasian tenaga fungsional auditor dalam pelaksanaan pengawasan pada Wilayah II;
- c. Pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Wilayah II;
- d. Pengkoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Wilayah II;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengawas Bidang Pembangunan Wilayah II, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun usulan program pengawasan bidang pembangunan pada Wilayah II;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan pada Wilayah II;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan pada Wilayah II;

- d. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan bidang pembangunan pada wilayah II;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan Wilayah II, mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan program pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah II;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan pada wilayah II;
- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan pada Wilayah II;
- d. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan bidang pemerintahan Wilayah II;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan Wilayah II, mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan program pengawasan bidang kemasyarakatan pada Wilayah II;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan pada Wilayah II;
- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan pada Wilayah II;
- d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan pada Wilayah II;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Inspektur Pembantu Wilayah III**

**Pasal 17**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada wilayah III.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengusulan program pengawasan Wilayah III dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
- b. Pengkoordinasian tenaga fungsional auditor dalam pelaksanaan pengawasan pada Wilayah III;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada Wilayah III;
- d. Pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Wilayah III;
- e. Pengkoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Wilayah III;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 19**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

## Pasal 20

- (1) Seksi Pengawas Bidang Pembangunan Wilayah III, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun usulan program pengawasan bidang pembangunan pada wilayah III;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan pada wilayah III;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan pada wilayah III;
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan bidang pembangunan pada wilayah III;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan Wilayah III, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun usulan program pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah III;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah III;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan pada Wilayah III;
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah III;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan Wilayah III, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun usulan program pengawasan bidang kemasyarakatan pada Wilayah III;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan pada Wilayah III;

- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan pada Wilayah III;
- d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada bidang kemasyarakatan wilayah III;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu wilayah III sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Inspektur Pembantu Wilayah IV**

**Pasal 21**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada wilayah IV.
- (2) Inspektorat Pembantu Wilayah IV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengusulan program pengawasan Wilayah IV dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
- b. Pengkoordinasian tenaga fungsional auditor dalam pelaksanaan pengawasan pada Wilayah IV;
- c. Pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Wilayah IV;
- d. Pengkoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah IV;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 23**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari:

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pengawas Bidang Pembangunan Wilayah IV, mempunyai tugas:
- a. Menyusun usulan program pengawasan bidang pembangunan pada Wilayah IV;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan pada Wilayah IV ;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan pada wilayah IV;
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan bidang pembangunan pada wilayah IV;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan Wilayah IV, mempunyai tugas:
- a. Menyusun usulan program pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah IV;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah IV;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan pada Wilayah IV;
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan bidang pemerintahan pada Wilayah IV;

- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV, mempunyai tugas :
- a. Menyusun usulan program pengawasan bidang kemasyarakatan pada Wilayah IV ;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan pada bidang kemasyarakatan pada Wilayah IV ;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan Wilayah IV ;
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada bidang kemasyarakatan pada Wilayah IV;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Dalam melakukan tugas-tugas fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;



- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan pada Inspektorat Kabupaten Gresik wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 14 Nopember 2008    No: 794**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 14 Nopember 2008

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.**